

# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 100.3.3.2/168 /TAHUN 2025

### **TENTANG**

# PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan prioritas nasional serta cakupan standar pelayanan minimal kesehatan telah diselenggarakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat agar dikelola secara tertib, efesien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Rekening Dana bantuan Operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

KEEMPAT

: Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal A Folgo 2025
Pj. BUPATI BANGGA KEPULAUAN,

INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2022/ tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
- Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 100.3.3.2/{6} /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

# DAFTAR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

_						
6.	.v	4.	ņ	2	<del>.</del>	No
72070200006	72070200005 Mansamat	72070200004 Bakalan Raya	72070200003 Salakan	72070200002	72070200001	Nomor Registrasi
72070200006 Tinangkung Utara	Mansamat	Bakalan Raya	Salakan	72070200002 Totikum Selatan	Totikum	Nama Puskesmas
Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Nama Bank
Luwuk	Banggai Laut	Luwuk	Luwuk	Luwuk	Luwuk	Nama Cabang Bank
72070200006BOKPKMTINANGKUNGUTARA	Banggai Laut 72070200005BOKPKMMANSAMAT	72070200004BOKPKMBAKALANRAYA	72070200003BOKPKMSALAKAN	72070200002BOKPKMTOTIKUMSELATAN	72070200001BOKPKMTOTIKUM	Nama Rekening Puskesmas
1590051055	1590051088	1590051044	1590051066	1590051077	1590051113	Nomor Rekening Puskesmas
20.675.864. 1-832.000	99.308.564. 6-832.000	99.332.298. 1-832.000	99.302.407. 4-832.000	62.245.577. 2-832.00	99.543.937. 9-832.000	NPWP PKM
Desa Luksagu Kec. Tinangkung Utara	Desa Mansamat B Kec. Tinangkung Selatan	Desa Bakalan Kec. Tinangkung	Jl. Bhayangkara Desa Baka Kec. Tinangkung	Desa Kanali Kec. Totikum Selatan	Desa Sakay Kec. Totikum	Alamat Puskesmas
Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Nama Provinsi
Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Nama Kab / Kota
94886	94885	94885	94788	94887	94785	Kode Pos

14.	13.	12.	11.	10.	ė	œ	7.
2070200013	72070200014 Bonepuso	72070200012	72070200011	72070200010 Lolantang	72070200009	72070200008	72070200007
72070200013 Lumbi-Lumbia	Bonepuso	Tataba	Sabang	Lolantang	Bulagi	Patukuki	Saleati
Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia	Bank Negara Indonesia
Luwuk	Luwuk	Luwuk	Luwuk	Luwuk	Luwuk	Luwuk	Luwuk
72070200013BOKPKMLUMBI-LUMBIA	72070200014BOKPKMBONEPUSO	72070200012BOKPKMTATABA	72070200011BOKPKMSABANG	72070200010BOKPKMLOLANTANG	72070200009BOKPKMBULAGI	72070200008BOKPKMPATUKUKI	72070200007BOKPKMSALEATI
1590051099	1808703816	1590051135	1590051124	1590051179	1590051168	1590051102	1590051157
99.747.880. 5-832.000	19.886.650. 1-832.000	02.412.703. 7-832.000	99.822.942. 1-832.000	99.297.512. 8-832.000	21.366.920. 3-832.000	99.326.692. 3-832.000	99.331.949. 0-832.000
Desa Palapat Kec. Buko Selatan	Desa Boneposo Kec. Bulagi Selatan	Desa Labasiano Kec. Buko	Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	Kel. Bulagi I Kec. Bulagi	Desa Patukuki Kec. Peling Tengah	Desa Saleati Kec. Liang
Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan
94880	94882	94881	94889	94882	94882	94783	94788

Pj. BUPATI BANG GAI KEPULAUAN,

SAN BASIF